



P U T U S A N
Nomor 1557/Pid.Sus/2017/PN Bjm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SUMARSONO ALIAS SUMAR BIN RAHMAT;**
2. Tempat lahir : Tinggiran II Luar;
3. Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 10 Juni 1977;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Tamban Bangun Baru Rt. 01/Rw. Desa Tamban Bangun Baru Kecamatan Tamban Kabupaten Batola;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 1557/Pid.Sus/2017/PN Bjm tanggal 19 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1557/Pid.Sus/2017/PN Bjm tanggal 28 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sumarsono Als. Sumar Bin Rahmat bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan Niaga Bahan Bakar Minyak tanpa Ijin Usaha Niaga", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf d Undang-Undang R.I. No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dalam Surat Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sumarsono Als. Sumar Bin Rahmat dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, dan denda Rp. 3.000.000,-- (tiga juta rupiah), Subsida 2 (dua) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 30 (tiga puluh) jerigen BBM jenis solar, @ kurang lebih 35 (tiga puluh lima) liter dengan total 1.050 (seribu lima puluh) liter.

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 1557/Pid.Sus/2017/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) unit perahu kelotok tanpa nama.

Dikembalikan kepada terdakwa Sumarsono Als. Sumar Bin Rahmat

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor : Reg. Perk. : PDM – /BJRMS/10/2017 sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa Sumarsono Als. Sumar Bin Rahmat pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2017 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2017, bertempat di Desa Tamban Bangun Baru Kec. Tamban Kab. Batola, mengingat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Banjarmasin sesuai pasal 84 ayat (2) KUHP, maka Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah melakukan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak jenis Solar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa ijin Usaha Pengangkutan*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Rafiuddin, SH dan saksi Muhammad Hidayatullah, SH dari Anggota Kepolisian Daerah Kal-Sel melaksanakan kegiatan penyelidikan tentang dugaan adanya tindak pidana penyalahgunaan Minyak dan Gas Bumi, dan saksi mendapat informasi bahwa adanya pengangkutan atau penjualan BBM Jenis solar di Desa Tamban Bangun Baru Kab. Batola ke Daerah Lupak Provinsi Kalteng (PT.Kuala Kapuas Estate), kemudian saksi melakukan pengintaian dan menemukan 1 (satu) buah perahu kelotok yang berlabuh di perairan Desa Tamban Bangun Baru Kec. Tamban Kab. Batola yang berisikan BBM jenis solar sebanyak 30 (tiga puluh) jerigen jenis solar @ kurang lebih 35 (tiga puluh lima) liter dengan total keseluruhan kurang lebih 1.050 (seribu lima puluh) liter milik terdakwa dan ditanyakan tentang

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 1557/Pid.Sus/2017/PN Bjm.



legalitas niaga BBM tersebut dan oleh terdakwa tidak dapat menunjukkan legalitas yang sah tersebut, kemudian terdakwa diamankan beserta barang bukti.

- Adapun cara terdakwa dalam mengumpulkan BBM jenis solar sebanyak 1.050 (seribu lima puluh) liter yang ada dalam 1 (satu) buah perahu kelotok dan dijual ke Daerah Lupak Provinsi Kalteng (PT. Kuala Kapual Estate) yaitu dibeli terdakwa dari masyarakat yang melakukan usaha pelayaran ABK Kapal dengan harga Rp. 190.000,- (Seratus Sembilan Puluh Ribu rupiah) per 1 (satu) jerigen yang berisikan 35 (tiga puluh lima) liter, total harga pembelian keseluruhan Rp 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dan rencananya solar tersebut diangkut dengan menggunakan perahu kelotok untuk dibawa ke Daerah Lupak Provinsi Kalteng (PT.Kuala Kapuas Estate) untuk dijual dengan harga Rp. 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah) per 1 (satu) jerigen yang berisikan 35 (tiga puluh lima) liter, total harga penjualan Rp. 6.030.000,- (enam juta tiga puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan keuntungan setiap penjualan 1 (satu) jerigen sebesar Rp. 11.000 (sepelas ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa dalam melakukan Pengangkutan Bahan Bakar Minyak jenis solar tersebut tanpa ada memiliki dokumen-dokumen pendukung yang sah dari Lembaga Penyalur Resmi yaitu PT.Pertamina (Persero), untuk mendistribusikan BBM jenis solar.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf (b) UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa Sumarsono Als. Sumar Bin Rahmat pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2017 sekitar pukul 23.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2017, bertempat di Desa Tamban Bangun Baru Kec. Tamban Kab. Batola, mengingat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Banjarmasin sesuai pasal 84 ayat (2) KUHAP, maka Pengadilan Negeri Banjarmasin yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah melakukan Niaga Bahan Bakar Minyak jenis Solar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa ijin Usaha Niaga*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 1557/Pid.Sus/2017/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Rafiuddin, SH dan saksi Muhammad Hidayatullah, SH dari Anggota Kepolisian Daerah Kal-Sel melaksanakan kegiatan penyelidikan tentang dugaan adanya tindak pidana penyalahgunaan Minyak dan Gas Bumi, dan saksi mendapat informasi bahwa adanya pengangkutan atau penjualan BBM Jenis solar di Desa Tamban Bangun Baru Kab. Batola ke Daerah Lupak Provinsi Kalteng (PT.Kuala Kapuas Estate), kemudian saksi melakukan pengintaian dan menemukan 1 (satu) buah perahu kelotok yang berlabuh di perairan Desa Tamban Bangun Baru Kec. Tamban Kab. Batola yang berisikan BBM jenis solar sebanyak 30 (tiga puluh) jerigen jenis solar @ kurang lebih 35 (tiga puluh lima) liter dengan total keseluruhan kurang lebih 1.050 (seribu lima puluh) liter milik terdakwa dan ditanyakan tentang legalitas niaga BBM tersebut dan oleh terdakwa tidak dapat menunjukkan legalitas yang sah tersebut, kemudian terdakwa diamankan beserta barang bukti.
- Adapun cara terdakwa dalam mengumpulkan BBM jenis solar sebanyak 1.050 (seribu lima puluh) liter yang ada dalam 1 (satu) buah perahu kelotok dan dijual ke Daerah Lupak Provinsi Kalteng (PT. Kuala Kapual Estate) yaitu dibeli terdakwa dari masyarakat yang melakukan usaha pelayaran ABK Kapal dengan harga Rp. 190.000,- (Seratus Sembilan Puluh Ribu rupiah) per 1 (satu) jerigen yang berisikan 35 (tiga puluh lima) liter, total harga pembelian keseluruhan Rp 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dan rencananya solar tersebut dijual ke Daerah Lupak Provinsi Kalteng (PT.Kuala Kapuas Estate) untuk dijual dengan harga Rp. 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah) per 1 (satu) jerigen yang berisikan 35 (tiga puluh lima) liter, total harga penjualan Rp. 6.030.000,- (enam juta tiga puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan keuntungan setiap penjualan 1 (satu) jerigen sebesar Rp. 11.000 (sepelas ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa dalam melakukan jual beli (Niaga) Bahan Bakar Minyak jenis solar tersebut tanpa ada memiliki dokumen-dokumen pendukung yang sah dari Lembaga Penyalur Resmi yaitu PT.Pertamina (Persero), untuk mendistribusikan BBM jenis solar.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf (d) UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 1557/Pid.Sus/2017/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Rafiuddin, S.H. Bin Abdul Kadir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada Jumat tanggal 25 Agustus 2017 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Desa Tamban Bangun Baru Kecamatan Tamban Kabupaten Batola, saksi telah menangkap terdakwa karena menjual BBM tanpa izin;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari adanya informasi masyarakat kepada tim Polda Kalsel tentang adanya penjualan BBM jenis solar di Desa Tamban Bangun Baru Kabupaten Batola, kemudian saksi bersama dengan saksi Muhammad Hidayatullah serta tim dari Polda mencari kebenaran berita tersebut;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut kemudian saksi bersama dengan saksi Muhammad Hidayatullah dan tim dari Polda Kalsel melakukan pengintaian dan menemukan 1 (satu) buah perahu kelotok yang berlabuh di perairan Desa Tamban Bangun Baru Kecamatan Tamban Kabupaten Batola yang berisikan BBM jenis solar;
- Bahwa perahu kelotok tersebut membawa/berisi BBM jenis solar sebanyak 30 (tiga puluh) jerigen jenis solar masing-masing jerigen berisi kurang lebih 35 (tiga puluh lima) liter dengan total keseluruhan kurang lebih 1.050 (seribu lima puluh) liter;
- Bahwa perahu kelotok tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan BBM jenis solar sebanyak 1.050 (seribu lima puluh) liter tersebut dengan cara membeli dari masyarakat yang melakukan usaha pelayaran ABK Kapal dengan harga Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) per 1 (satu) jerigen yang berisikan 35 (tiga puluh lima) liter, total harga pembelian keseluruhan Rp 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya BBM jenis solar tersebut dijual ke Daerah Lupak Provinsi Kalimantan Tengah (PT. Kuala Kapuas Estate) dengan harga Rp. 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah) per 1 (satu) jerigen yang berisikan 35 (tiga puluh lima) liter, total harga penjualan Rp. 6.030.000,- (enam juta tiga puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan keuntungan setiap penjualan 1 (satu) jerigen sebesar Rp. 11.000 (sebelas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa di dalam menjual solar tersebut tidak memiliki dokumen-dokumen pendukung yang sah dari Lembaga Penyalur Resmi yaitu PT. Pertamina;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 1557/Pid.Sus/2017/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan terdakwa tidak keberatan;

2. Muhammad Hidayatullah, SH Bin H. Hamri yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 Agustus 2017 sekitar pukul 23.00 Wita bertempat di Desa Tamban Bangun Baru Kecamatan Tamban Kabupaten Batola, saksi bersama dengan saksi Rafiuddin, SH Bin Abdul Kadir telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena memperniagakan BBM jenis solar;
- Bahwa bermula saksi bersama dengan saksi Rafiuddin, SH Bin Abdul Kadir dan tim dari Polda Kalsel mendapatkan informasi masyarakat bahwa adanya penjualan BBM Jenis solar di Desa Tamban Bangun Baru Kabupaten Batola;
- Bahwa berdasarkan informasi masyarakat tersebut kemudian saksi bersama dengan saksi Rafiuddin, SH Bin Abdul Kadir dan tim dari Polda Kalsel melakukan pengintaian dan menemukan 1 (satu) buah perahu kelotok yang berlabuh di perairan Desa Tamban Bangun Baru Kecamatan Tamban Kabupaten Batola yang berisikan BBM jenis solar ;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan terhadap 1 (satu) buah perahu kelotok yang berlabuh di perairan Desa Tamban Bangun Baru ternyata berisikan BBM jenis solar sebanyak 30 (tiga puluh) jerigen jenis solar masing-masing jerigen berisi kurang lebih 35 (tiga puluh lima) liter dengan total keseluruhan kurang lebih 1.050 (seribu lima puluh) liter;
- Bahwa saksi menanyakan kepada terdakwa tentang 1 (satu) buah perahu kelotok yang berlabuh di perairan Desa Tamban Bangun Baru tentang kepemilikan BBM tersebut dan dijawab bahwa BBM tersebut adalah milik terdakwa ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan diketahui BBM jenis solar sebanyak 1.050 (seribu lima puluh) liter didapatkan terdakwa dengan cara membeli dari masyarakat yang melakukan usaha pelayaran ABK Kapal dengan harga Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) per 1 (satu) jerigen yang berisikan 35 (tiga puluh lima) liter, total harga pembelian keseluruhan Rp 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa BBM jenis solar tersebut akan dijual terdakwa ke Daerah Lupak Provinsi Kalimantan Tengah (PT. Kuala Kapuas Estate) dengan harga Rp. 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah) per 1 (satu) jerigen yang berisikan 35 (tiga puluh lima) liter, total harga penjualan Rp. 6.030.000,-

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 1557/Pid.Sus/2017/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(enam juta tiga puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan keuntungan setiap penjualan 1 (satu) jerigen sebesar Rp. 11.000 (sebelas ribu rupiah) ;

- Bahwa terdakwa dalam melakukan jual beli (Niaga) Bahan Bakar Minyak jenis solar tersebut tanpa ada memiliki dokumen-dokumen pendukung yang sah dari Lembaga Penyalur Resmi yaitu PT.Pertamina (Persero) ;
- Bahwa terdakwa seharusnya melakukan pembelian BBM jenis solar dari Depo Pertamina yang sudah ditunjuk akan tetapi terdakwa justru melakukan pembelian masyarakat yang melakukan usaha pelayaran ABK Kapal ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar dan terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli yang bernama Harni Riyanto Ponto, SE yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli bekerja di BPH Migas sebagai Analisis Pipa Tranmisi dan Distribusi Gas Bumi yang memiliki tugas dan tanggung jawab adalah melakukan analisa pengaturan pemenuhan dan pemanfaatan gas bumi melalui pipa;
- Bahwa BBM yang tidak disubsidi oleh pemerintah adalah bensin, minyak tanah non subsidi, minyak solar non subsidi, avgas, avtur, minyak diesel, minyak bakar;
- Bahwa izin usaha yang harus dimiliki dari Badan Usaha yang melakukan kegiatan Bahan Bakar Minyak Gas adalah izin usaha dari menteri ESDM berupa izin usaha pengelolaan untuk melakukan usaha pengelolaan, izin usaha pengangkutan untuk usaha pengangkutan, izin usaha penyimpanan untuk melakukan kegiatan usaha penyimpanan, izin usaha niaga untuk melakukan kegiatan usaha niaga;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2004 Pasal 1 Ayat (17) tentang kegiatan usaha hilir minyak dan gas bumi yang dimaksud kegiatan usaha niaga umum adalah kegiatan usaha penjualan, pembelian, ekspor dan impor bahan bakar minyak, bahan bakar gas, bahan bakar lain dan/atau hasil olahan dalam skala besar yang menguasai atau mempunyai fasilitas dan sarana penyimpanan dan berhak menyalurkannya kepada semua pengguna akhir dengan menggunakan merk dagang tertentu;
- Bahwa yang memberikan izin usaha untuk melakukan kegiatan pengelolaan, pengangkutan, penimbunan dan niaga migas adalah Menteri

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 1557/Pid.Sus/2017/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Minyak dan Gas sebagaimana dimaksud Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Pemerintah NO. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Hilir Migas;

- Bahwa perbuatan terdakwa yang membeli BBM jenis solar dari masyarakat yang melakukan usaha pelayaran ABK Kapal kemudian dijual terdakwa ke Daerah Lupak Provinsi Kalteng (PT.Kuala Kapuas Estate) adalah kegiatan penyalahgunaan BBM jenis solar sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 53 huruf d UU RI No. 22 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2017 sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di Desa Tamban Bangun Baru Kecamatan Tamban Kabupaten Batola terdakwa telah ditangkap petugas kepolisian karena menjual BBM tanpa ada surat izin;
- Bahwa semula terdakwa membeli BBM jenis solar sebanyak 1.050 (seribu lima puluh) liter didapatkan terdakwa dengan cara membeli dari masyarakat yang melakukan usaha pelayaran ABK Kapal dengan harga Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) per 1 (satu) jerigen yang berisikan 35 (tiga puluh lima) liter, sehingga total harga pembelian keseluruhan Rp 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa bermaksud menjual kembali ke Daerah Lupak Provinsi Kalimantan Tengah (PT. Kuala Kapuas Estate) dengan harga Rp. 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah) per 1 (satu) jerigen yang berisikan 35 (tiga puluh lima) liter, total harga penjualan Rp. 6.030.000,- (enam juta tiga puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan keuntungan setiap penjualan 1 (satu) jerigen sebesar Rp. 11.000 (sepelas ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Bahwa di dalam menjual BBM jenis solar tersebut, Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 30 (tiga puluh) jerigen BBM jenis solar, @ kurang lebih 35 (tiga puluh lima) liter dengan total 1.050 (seribu lima puluh) liter.
- 1 (satu) unit perahu kelotok tanpa nama.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 1557/Pid.Sus/2017/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2017 sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di Desa Tamban Bangun Baru Kecamatan Tamban Kabupaten Batola terdakwa Sumarsono Alias Sumar Bin Rahmat telah ditangkap petugas kepolisian karena menjual BBM tanpa ada surat izin;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari adanya informasi masyarakat kepada tim Polda Kalsel tentang adanya penjualan BBM jenis solar di Desa Tamban Bangun Baru Kabupaten Batola, kemudian saksi Rafiuddin bersama dengan saksi Muhammad Hidayatullah serta tim dari Polda mencari kebenaran berita tersebut;
- Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut kemudian saksi Rafiuddin bersama dengan saksi Muhammad Hidayatullah dan tim dari Polda Kalsel melakukan pengintaian dan menemukan 1 (satu) buah perahu kelotok yang berlabuh di perairan Desa Tamban Bangun Baru Kecamatan Tamban Kabupaten Batola yang berisikan BBM jenis solar;
- Bahwa setelah dilakukan pengecekan terhadap 1 (satu) buah perahu kelotok yang berlabuh di perairan Desa Tamban Bangun Baru ternyata berisikan BBM jenis solar sebanyak 30 (tiga puluh) jerigen jenis solar masing-masing jerigen berisi kurang lebih 35 (tiga puluh lima) liter dengan total keseluruhan kurang lebih 1.050 (seribu lima puluh) liter;
- Bahwa saksi Rafiuddin bersama dan saksi Muhammad Hidayatullah menanyakan kepada terdakwa tentang 1 (satu) buah perahu kelotok yang berlabuh di perairan Desa Tamban Bangun Baru tentang kepemilikan BBM tersebut dan dijawab bahwa BBM tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan diketahui BBM jenis solar sebanyak 1.050 (seribu lima puluh) liter tersebut didapatkan terdakwa dengan cara membeli dari masyarakat yang melakukan usaha pelayaran ABK Kapal dengan harga Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) per 1 (satu) jerigen yang berisikan 35 (tiga puluh lima) liter, total harga pembelian keseluruhan Rp 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa BBM jenis solar tersebut akan dijual terdakwa ke Daerah Lupak Provinsi Kalimantan Tengah (PT. Kuala Kapuas Estate) dengan harga Rp. 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah) per 1 (satu) jerigen yang berisikan 35 (tiga puluh lima) liter, total harga penjualan Rp. 6.03.0.000,- (enam juta tiga puluh ribu rupiah) dan terdakwa mendapatkan keuntungan setiap penjualan 1 (satu) jerigen sebesar Rp. 11.000 (sebelas ribu rupiah) ;
- Bahwa berdasarkan pasal 1 ayat (17) Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi yang dimaksud kegiatan usaha niaga umum adalah kegiatan usaha penjualan, pembelian, ekspor dan impor bahan bakar minyak, bahan bakar gas,

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 1557/Pid.Sus/2017/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan bakar lain dan/atau hasil olahan dalam skala besar yang menguasai atau mempunyai fasilitas dan sarana penyimpanan dan berhak menyalurkannya kepada semua pengguna akhir dengan menggunakan merk dagang tertentu;

- Bahwa izin usaha yang harus dimiliki dari Badan Usaha yang melakukan kegiatan Bahan Bakar Minyak Gas adalah izin usaha dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Minyak dan Gas sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi, berupa izin usaha pengelolaan untuk melakukan usaha pengelolaan, izin usaha pengangkutan untuk usaha pengangkutan, izin usaha penyimpanan untuk melakukan kegiatan usaha penyimpanan, izin usaha niaga untuk melakukan kegiatan usaha niaga;
- Bahwa terdakwa dalam melakukan jual beli (Niaga) Bahan Bakar Minyak jenis solar tersebut tanpa ada memiliki dokumen-dokumen pendukung dan ijin yang sah dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 53 huruf (d) Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Yang melakukan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Tentang unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yaitu manusia pribadi yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuan pidana senantiasa bersangkutan paut dengan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 1557/Pid.Sus/2017/PN Bjm.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, pelaku tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut umum adalah terdakwa SUMARSONO ALIAS SUMAR BIN RAHMAT dan terdakwa telah membenarkan identitasnya dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan dengan Nomor : Reg. Perk. : PDM – /BJRMS/10/2017 tanggal Oktober 2017 yang telah dibacakan Penuntut Umum di persidangan ;
Bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rokhani, dimana selama pemeriksaan di persidangan terdakwa dapat mendengarkan dan menanggapi keterangan saksi-saksi serta dapat menanggapi pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum dan Penasehat Hukum dengan jelas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum ;

Tentang unsur yang melakukan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga;

Menimbang, bahwa dalam UU RI No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang dimaksud dengan Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa dalam pasal 23 Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, disebutkan:

- (1) Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 2, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah mendapat Izin Usaha dari Pemerintah.
- (2) Izin Usaha yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan atas:
 - a. Izin Usaha Pengolahan;
 - b. Izin Usaha Pengangkutan;
 - c. Izin Usaha Penyimpanan;
 - d. Izin Usaha Niaga.
- (3) Setiap Badan Usaha dapat diberi lebih dari 1 (satu) Izin Usaha sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 5 angka 2 Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi disebutkan bahwa kegiatan Usaha Hilir mencakup :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pengolahan;
- b. Pengangkutan;
- c. Penyimpanan;
- d. Niaga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan diketahui bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Agustus 2017 sekitar pukul 23.00 Wita, bertempat di Desa Tamban Bangun Baru Kecamatan Tamban Kabupaten Batola terdakwa Sumarsono Alias Sumar Bin Rahmat telah ditangkap petugas kepolisian karena menjual BBM tanpa ada surat izin;

Menimbang, bahwa penangkapan tersebut berawal dari adanya informasi masyarakat kepada tim Polda Kalsel tentang adanya penjualan BBM jenis solar di Desa Tamban Bangun Baru Kabupaten Batola, kemudian saksi Rafiuddin bersama dengan saksi Muhammad Hidayatullah serta tim dari Polda mencari kebenaran berita tersebut;

Berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut kemudian saksi Rafiuddin bersama dengan saksi Muhammad Hidayatullah dan tim dari Polda Kalsel melakukan pengintaian dan menemukan 1 (satu) buah perahu kelotok yang berlabuh di perairan Desa Tamban Bangun Baru Kecamatan Tamban Kabupaten Batola yang berisikan BBM jenis solar;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengecekan terhadap 1 (satu) buah perahu kelotok yang berlabuh di perairan Desa Tamban Bangun Baru ternyata berisikan BBM jenis solar sebanyak 30 (tiga puluh) jerigen jenis solar masing-masing jerigen berisi kurang lebih 35 (tiga puluh lima) liter dengan total keseluruhan kurang lebih 1.050 (seribu lima puluh) liter;

Bahwa saksi Rafiuddin bersama dan saksi Muhammad Hidayatullah menanyakan kepada terdakwa tentang 1 (satu) buah perahu kelotok yang berlabuh di perairan Desa Tamban Bangun Baru tentang kepemilikan BBM tersebut dan dijawab bahwa BBM tersebut adalah milik terdakwa;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan diketahui BBM jenis solar sebanyak 1.050 (seribu lima puluh) liter tersebut didapatkan terdakwa dengan cara membeli dari masyarakat yang melakukan usaha pelayaran ABK Kapal dengan harga Rp. 190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah) per 1 (satu) jerigen yang berisikan 35 (tiga puluh lima) liter, total harga pembelian keseluruhan Rp 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) ;
Bahwa BBM jenis solar tersebut akan dijual terdakwa ke Daerah Lupak Provinsi Kalimantan Tengah (PT. Kuala Kapuas Estate) dengan harga Rp. 201.000,- (dua ratus satu ribu rupiah) per 1 (satu) jerigen yang berisikan 35 (tiga puluh lima) liter, total harga penjualan Rp. 6.030.000,- (enam juta tiga puluh ribu

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 1557/Pid.Sus/2017/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan terdakwa mendapatkan keuntungan setiap penjualan 1 (satu) jerigen sebesar Rp. 11.000 (sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 ayat (17) Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi, yang dimaksud kegiatan usaha niaga umum adalah kegiatan usaha penjualan, pembelian, ekspor dan impor bahan bakar minyak, bahan bakar gas, bahan bakar lain dan/atau hasil olahan dalam skala besar yang menguasai atau mempunyai fasilitas dan sarana penyimpanan dan berhak menyalurkannya kepada semua pengguna akhir dengan menggunakan merk dagang tertentu; Bahwa izin usaha yang harus dimiliki dari Badan Usaha yang melakukan kegiatan Bahan Bakar Minyak Gas adalah izin usaha dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral melalui Direktur Jenderal Minyak dan Gas sebagaimana dimaksud Pasal 13 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak Dan Gas Bumi, berupa izin usaha pengelolaan untuk melakukan usaha pengelolaan, izin usaha pengangkutan untuk usaha pengangkutan, izin usaha penyimpanan untuk melakukan kegiatan usaha penyimpanan, izin usaha niaga untuk melakukan kegiatan usaha niaga;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di persidangan, ternyata bahwa terdakwa dalam melakukan kegiatan pembelian dan penjualan Bahan Bakar Minyak jenis solar tersebut tanpa memiliki dokumen-dokumen pendukung dan Izin Usaha Niaga dari Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa unsur yang melakukan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga, telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 53 huruf (d) Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan penegakan hukum bukanlah semata-mata hanya untuk menerapkan hukum, melainkan yang lebih utama adalah mencapai ketertiban, kedamaian, ketentraman, dalam tatanan masyarakat yang harmonis dan adil. Karena itulah seyogyanya lebih diperhatikan lagi "langkah-langkah sosial" yang ditempuh dalam menyelesaikan suatu pelanggaran hukum;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 1557/Pid.Sus/2017/PN Bjm.



Menimbang, bahwa disamping itu juga dalam mempertimbangkan masalah pemidanaan, Majelis Hakim akan selalu mempergunakan beberapa pendekatan yang salah satunya adalah "pendekatan keseimbangan". Bahwa yang dimaksud pendekatan keseimbangan disini adalah adanya sebuah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh sebuah undang-undang atau peraturan dan kepentingan pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara yang diataranya, kepentingan masyarakat, kepentingan terdakwa dan kepentingan korban. Selanjutnya mengenai keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan terdakwa, dalam praktek kepentingan masyarakat umumnya dirumuskan dalam pertimbangan memberatkan sedangkan kepentingan terdakwa dirumuskan dalam pertimbangan meringankan ;

Menimbang, bahwa dalam membuat pertimbangan memberatkan dan meringankan tidak boleh sekedar memenuhi syarat pemidanaan yang diatur dalam hukum acara, melainkan harus bersifat substantif dan materiil, karena pertimbangan yang memberatkan dan meringankan merupakan faktor penentu berat ringannya pidana (starfmaat) yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa didalam pemidanaan hakim diwajibkan pula untuk menjamin dan melindungi hak terdakwa. Tuntutan keadilan bukan saja menjadi kepentingan pihak korban atau kepentingan masyarakat saja tetapi juga merupakan kepentingan terdakwa. Baik dalam doktrin maupun peraturan perundang-undangan disebutkan bahwa tujuan dari pemidanaan adalah untuk mengembalikan atau memulihkan pelaku kejahatan menjadi warga masyarakat yang baik dan bertanggung jawab. Tujuan ini tidak terbatas sebagai kewajiban Lembaga Pemasyarakatan, tetapi seharusnya sudah diperhitungkan pula pada saat penjatuhan pidana oleh hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, perihal hukuman yang akan dijatuhkan terhadap diri terdakwa, setelah Pengadilan meneliti dengan seksama segala sesuatu yang telah terjadi selama pemeriksaan di persidangan dan didasarkan pula pada ketentuan pasal 14 a ayat (1) KUHP, maka Pengadilan berpendapat pidana tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain sebelum lewat masa percobaan yang lamanya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan perkara ini terdakwa melakukan tindak pidana yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam pasal yang didakwakan kepada terdakwa bersifat kumulatif, maka kepada diri terdakwa selain dijatuhkan pidana penjara, juga dijatuhkan pidana denda yang jumlahnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan ditentukan dalam amar Putusan ini, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 30 (tiga puluh) jerigen BBM jenis solar, @ kurang lebih 35 (tiga puluh lima) liter dengan total 1.050 (seribu lima puluh) liter yang merupakan hasil dari tindak pidana serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit perahu kelotok tanpa nama yang telah disita dari Terdakwa dan diakui kepemilikannya oleh Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dapat merusak perniagaan Bahan Bakar Minyak;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 53 huruf (d) Undang Undang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **SUMARSONO Als. SUMAR Bin RAHMAT** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Melakukan niaga bahan bakar minyak tanpa izin usaha niaga” sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) Bulan ;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 1557/Pid.Sus/2017/PN Bjm.



melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 8 (delapan) bulan, dan denda sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) Bulan Kurungan ;

4. Menetapkan barang bukti berupa:

- 30 (tiga puluh) jerigen BBM jenis solar, @ kurang lebih 35 (tiga puluh lima) liter dengan total 1.050 (seribu lima puluh) liter.

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) unit perahu kelotok tanpa nama.

Dikembalikan kepada terdakwa Sumarsono Als. Sumar Bin Rahmat ;

5. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari SENIN, tanggal 5 Februari 2018 oleh kami, SIHAR HAMONANGAN PURBA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, HERLANGGA PATMADJA, S.H., dan DARU SWASTIKA RINI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 5 Februari 2018 oleh SIHAR HAMONANGAN PURBA, S.H., M.H., Hakim Ketua dengan didampingi HERLANGGA PATMADJA, S.H. dan DARU SWASTIKA RINI, S.H. para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh JEANNE SOELISTIANINGSIH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh M. ASWADI NOOR., Penuntut Umum dan terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

HERLANGGA PATMADJA, S.H. SIHAR HAMONANGAN PURBA, S.H., M.H.

DARU SWASTIKA RINI, S.H.

Panitera Pengganti,

JEANNE SOELISTIANINGSIH

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 1557/Pid.Sus/2017/PN Bjm.